



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

NOMOR 1674 TAHUN 2025

TENTANG
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN *EXCHANGE*
INTERNASIONAL STUDENT MAGANG LUAR NEGERI
DI LINGKUNGAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terselenggaranya pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pembiayaan *Exchange Internasional Student* Magang Luar Negeri di Lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, maka perlu dibentuk Panitia dan Narasumber Kegiatan tersebut;
- b. tujuan utama kegiatan penyelenggaraan pembiayaan program pertukaran pelajar internasional luar negeri adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan wawasan global, sekaligus memperkuat hubungan diplomatik dan kerja sama antar negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Kegiatan Penyelenggaraan Pembiayaan *Exchange Internasional Student* Magang Luar Negeri di Lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi: Mengatur mekanisme dan prinsip kerja sama, termasuk dengan institusi luar negeri;

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang mengatur ijazah, sertifikat kompetensi, dan gelar perguruan tinggi luar negeri;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN *EXCHANGE INTERNASIONAL STUDENT* MAGANG LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran I sebagai Panitia, dan Lampiran II sebagai Narasumber Penyelenggaraan Pembiayaan *Exchange Internasional Student* Magang Luar Negeri di Lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025, dan lampiran tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kepada Narasumber yang namanya tercantum pada Lampiran II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dibebankan kepada anggaran DIPA Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Menetapkan honorarium Narasumber Penyelenggaraan Pembiayaan *Exchange Internasional Student* Magang Luar Negeri di Lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025, yang dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------------------------|----|-----------------|
| - Honorarium Narasumber Luar Negeri | Rp | 1.000.000,-/JPL |
| - Honorarium Narasumber Dalam Negeri | Rp | 600.000,-/JPL |

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
Pada Tanggal 08 Desember 2025



LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 1674 TAHUN 2025 TANGGAL 08 DESEMBER 2025
TENTANG PANITIA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN
EXCHANGE INTERNASIONAL STUDENT MAGANG LUAR NEGERI
DI LINGKUNGAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2025

DAFTAR PANITIA
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN *EXCHANGE*
INTERNASIONAL STUDENT MAGANG LUAR NEGERI
DI LINGKUNGAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2025

Pengarah	: Dr. Edy Setyawan, Lc., MA
Penanggung Jawab	: 1. Ahmad Rofii, MA., LL.M., Ph.D 2. Dr. Izzuddin, M.A
Ketua Pelaksana	: Kusdiyana, M.S.I
Sekretaris	: Dr. Leliya, S.H., M.H
Kordinator Teknis	: Tatang Permana, S.E., M.M
Bendahara	: Uun Sunimah, S.E
Anggota	: 1. Firman Agung, S.E., M.M 2. Rita Rachmawati R, S.E., M.Ak 3. Fahrul Saleh, M.Pd



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

LAHMUJAE LANI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 1674 TAHUN 2025 TANGGAL 08 DESEMBER 2025
TENTANG NARASUMBER KEGIATAN PENYELENGGARAAN
PEMBIAYAAN *EXCHANGE INTERNASIONAL STUDENT* MAGANG LUAR
NEGERI DI LINGKUNGAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2025

NARASUMBER
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN *EXCHANGE*
INTERNASIONAL STUDENT MAGANG LUAR NEGERI
DI LINGKUNGAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2025

- Narasumber :
1. Assoc Prof. Mohd Saiful Anwar Mohd Saiful Nawawi
(Dosen University Malaya, Malaysia)
 2. Amelia Putri, S.H
(Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kabupaten Cirebon

